



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara :

Liana binti Samsul, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jorok Dalam RT.002 RW.002, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

### L A W A N

Purnawirawan bin Tohri, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jorok Luar RT.011 RW.001, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor. 0677/Pdt.G/2017/PA.Sub yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 200 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor 108/27/VI/2001.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat di Dusun Jorok Luar RT.011 RW.001, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 12 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Dusun Jorok Dalam, RT.002 RW.002, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 bulan, sampai tahun 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama : Wilda Aprilianda umur 13 tahun berjenis kelamin perempuan Kelas 2 SMP.
  4. Bahwa sekitar awal bulan Juli 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncaknya pada akhir bulan Pebruari 2013, yang disebabkan antara lain karena :
    - a. Tergugat sering melakukan KDRT.
    - b. Selama 4 (empat) tahun 7 bulan berturut turut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat.
    - c. Tergugat dan Penggugat pernah dimediasi oleh keluarganya masing masing sebanyak 3 kali di rumah pemuka Agama, tetapi Tergugat tidak mau lagi, bahkan tergugat telah menjatuhkan talak dan menyerahkan penggugat kepada orang tuanya.
    - d. Tergugat sering minum minuman keras (mabuk mabukan).
    - e. Tergugat ada wanita lain.
  5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat Tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat.
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
  7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
  8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
- PRIMER :**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0677/Pdt.G/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra tergugat atas penggugat;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;

4. Biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat semula hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat sebagai upaya mendamaikan antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor 474.4/042/IX/2017 atas nama Liana yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tertanggal 18 September 2017 yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);

2. Fotokopi Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Nomor 108/27/VI/2001 tertanggal 25 Juni 2001 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hasbullah bin Oto, lahir di Utan, 05 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jorok Dalam Rt. 02 Rw. 03 Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0677/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sekarang rumah penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat suka mabuk mabukan;
  - Bahwa saksi melihat langsung tergugat saat mabuk mabukan;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat agar dapat kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah memperdulikan penggugat;
2. Salmawati binti Ibrahim, lahir di Sumbawa, 12 April 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Joorok Dalam Rt. 02 Rw. 02, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak sejak satu tahun lalu rumah penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat suka mabuk mabukan dan memaksa penggugat minum minuman keras;
  - Bahwa saksi melihat langsung tergugat sering memukul bila terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena penggugat tidak mau minum minuman keras bersama tergugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0677/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan rukun kembali berumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat membenarkan keterangan para saksi penggugat serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh materi perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu mempertimbangkan dua aspek hukum mendasar dan prinsip, yakni aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat maka harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat, yakni penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0677/Pdt.G/2017/PA.Sub.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

isteri tergugat, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal sebagaimana ketentuan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan penggugat adalah gugatan cerai yang merupakan rangkaian dalil dalil yang meminta agar penggugat diceraikan dari tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka tergugat dianggap secara diam diam telah mengakui dan membenarkan dalil dalil gugatan penggugat, dengan demikian dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun majelis tetap mewajibkan adanya bukti bukti di persidangan guna menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tulis Kutipan Akta Nikah (P.2) yang telah dibubuhi meterai cukup merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah dan kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa Surat Keterangan yang telah dibubuhi meterai cukup merupakan surat yang dibuat oleh pejabat berwenang yang memberi bukti penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan saksi yakni Hasbullah bin Oto dan Salmawati binti Ibrahim;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0677/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 sampai dengan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat suka mabuk mabukan;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan sudah diusahakan damai tapi gagal;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni pokok dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya, baik karena tidak dijawabnya gugatan, atau berdasarkan keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian di atas dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang di dalamnya terkandung indikator kategoris yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0677/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya penyerahan penggugat oleh tergugat kepada orang tua penggugat tersebut menunjukkan adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, hal tersebut membuktikan hilangnya sifat perekat dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan dalam kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa kedudukan suami dan isteri ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi dari panas dinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 :

لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَخَلْفَيْهِ حَرٌّ وَلَا قُحٌّ وَلَا ريحٌ مِنْهُمَا وَكُمُومُهُمْ وَسُكْرُهُمْ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya penasehatan pada setiap persidangan dan upaya perdamaian oleh keluarga ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0677/Pdt.G/2017/PA.Sub.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta pertengkaran antara penggugat dengan penggugat yang disebabkan tergugat suka mabuk mabukan dan berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat dan tergugat tidak saling memenuhi kewajibannya, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang bagi penggugat maupun tergugat serta dapat menimbulkan kemaksiatan baru;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah "ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri", oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindari kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, sehingga hidup tersiksa dan dalam kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0677/Pdt.G/2017/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat"

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0677/Pdt.G/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaanya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta hukum syara', maka gugatan perceraian penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah berupa talak bain shughra, maka perceraian antara penggugat dan tergugat adalah dengan dijatuhkannya talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Panitia Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat nikah dan yang mewilayahi tempat tinggal para pihak, oleh karenanya perlu dimuat pula perintah tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Purnawirawan bin Tohri) terhadap Penggugat (Liana binti Samsul);
4. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa untuk dicatatkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0677/Pdt.G/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suadi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh Titin Suhartini, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim Anggota II,

A. Riza Suadi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

- |                              |    |          |
|------------------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK perkara  | Rp | 50.000,- |

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0677/Pdt.G/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	520.000,-
4. Redaksi	.	-
	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	611.000,-
	.	-

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0677/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)